



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Notaris Uji UU Jabatan Notaris

**Jakarta, 31 Januari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) terhadap UUD 1945 pada Rabu (31/1), mulai pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 165/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Anisitus Amanat yang merupakan seorang notaris.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13, serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jabatan Notaris. Menurutnya, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut karena jabatan notaris memiliki batas masa usia, yakni 65 tahun dan 67 tahun untuk perpanjangannya. Anisitus membandingkan dengan ketiadaan batasan usia bagi advokat, dokter, dan dokter gigi. Ketiga jabatan tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* UU Nomor 17/2023 tentang Kesehatan diangkat tanpa batas waktu masa jabatannya alias diangkat seumur hidup. Ia menginginkan norma-norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Anisitus yang hadir tanpa didampingi oleh kuasa hukum pada Rabu (17/1) lalu, ia telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran Panel Hakim dalam sidang sebelumnya. Salah satunya dengan membuat perbandingan beberapa negara yang menerapkan batas usia 70 tahun bagi para notaris. **(HUMAS MK)**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)